



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 109 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian keluar negeri :
1. Dr. J. Leimena - Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi,
  2. Laksamana Muda Udara R. Iskandar - Menteri Perhubungan Udara,
  3. Letnan Djenderal Hidajat - Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata
  4. Dr. Suharto - Menteri Perdagangan,
  5. Major Djenderal Suprajogi - Wakil Menteri Pertama bidang Produksi, merangkap Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
  6. Chairul Saleh - Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
  7. Sumarno S.H. - Menteri Urusan Bank Sentral,
  8. Maladi - Menteri Urusan Olah Raga, dan berhubungan dengan keadaan kesehatan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

9. Muljadi Djojomartono - Wakil Menteri Pertama  
Bidang Kesyahbandhan  
Rakyat,

perlu ditundjuk beberapa orang Menteri lain untuk bertindak  
sebagai Menteri-Menteri ad interim:

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar,  
2. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara  
tahun 1960 No. 31);  
3. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962;

Mendengar : Musjawarah Kabinet pada tanggal 29 Mei 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengingat :

1. Menteri Perhubungan Laut sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi ad interim mulai tanggal 22 Mei 1963,
2. Menteri Perhubungan Laut sebagai Menteri Perhubungan Udara ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
3. Menteri Perhubungan Laut sebagai Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
4. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi sebagai Menteri Perdagangan ad interim mulai tanggal 1 Juni 1963
5. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai Menteri Pertama Bidang Produksi ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
6. Menteri Perburuhan sebagai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
7. Menteri Pertanian/Agraria sebagai Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan ad interim mulai tanggal 28 Mei 1963,
8. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan sebagai Menteri Urusan Bank Sentral ad interim mulai tanggal 31 Mei 1963,
9. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai Menteri Urusan Olah Raga ad interim mulai tanggal 29 Mei 1963,
10. Menteri Kesehatan sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Kesyahbandhan Rakyat ad interim mulai tanggal 8 April 1963.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 5 Djuni 1963  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA